

## Urgensi Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolagian Legal Guna Mewujudkan Kabupaten Bangka Selatan Daerah Tertib Ukur

Suhufa Alfarisa

E-mail: [suhufaalfarisa@gmail.com](mailto:suhufaalfarisa@gmail.com)

UPT Metrologi Legal, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan

### **Abstract**

*Based on the 2014 Regional Autonomy Law, the implementation of legal metrology in the form of calibration, re-calibration and supervision is now the authority of the district/city. This study is expected to provide information related to legal metrology in general and particularly the importance of implementing metrological supervision in the regions. This research was conducted with a qualitative approach with the method of literature review and case studies in Bangka Selatan Regency. The low number of Measuring, Dosing, Weighing Equipment and Their Equipment (UTTP) and Packaged Goods (BDKT) in accordance with the provisions of the legislation is the main factor that causes the importance of this metrological supervision activity to be carried out, in addition to the low level of public understanding or knowledge regarding metrology. legal. In the end, effective metrological monitoring activities can help create an Orderly Measurement Area that is able to provide protection to consumers, especially in trade transactions.*

**Keywords:** legal metrology, supervision, calibration, measuring instruments, packaged goods

### **Abstrak**

*Berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah tahun 2014, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan menjadi kewenangan kabupaten/kota. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait metrologi legal pada umumnya dan pentingnya pelaksanaan pengawasan kemetrolagian di daerah pada khususnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan studi kasus di Kabupaten Bangka Selatan. Rendahnya jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang sesuai ketentuan perundang-undangan menjadi faktor utama yang menyebabkan pentingnya kegiatan pengawasan kemetrolagian ini untuk dilakukan, disamping memang masih rendahnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terkait metrologi legal. Pada akhirnya, kegiatan pengawasan kemetrolagian yang efektif dapat membantu mewujudkan Daerah Tertib Ukur yang mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen khususnya dalam transaksi perdagangan.*

**Keywords:** metrologi legal, pengawasan, tera, alat ukur, BDKT

## **Pendahuluan**

Metrologi Legal merupakan salah satu cabang Metrologi yang berfokus pada pengelolaan satuan-satuan ukuran, metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Lebih lanjut, penyelenggaraan Metrologi Legal di negara Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Dalam prakteknya, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang mana sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Peraturan ini dibuat dikarenakan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinilai belum efektif dan efisien dalam penegasan tugas wewenang pemerintah daerah kota/kabupaten dan pemerintah daerah provinsi (Raharja, 2020). Melalui desentralisasi ini, pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah untuk menentukan berbagai kebijakan sendiri sesuai dengan aspirasi rakyat sehingga diharapkan dapat terwujudnya pemerintahan yang demokratis (Mardiansyah, 2017). Dengan kata lain, asas desentralisasi bagi Pemerintahan Indonesia merupakan wujud dari *Distribution of Power and Authority* antara Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta penetapan kebijakan publik dan sumber pembiayaan secara adil (Nurmasari dan Hafis, 2019).

Dalam hal penyelenggaraan Metrologi Legal, setelah pelimpahan wewenang ke kabupaten/kota tentunya diharapkan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan dapat lebih merata dan menjangkau hingga ke pelosok daerah. Peraturan ini selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan bantuan dan bimbingan dari Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi untuk pendirian Unit Metrologi Legal (UML) di Kabupaten/Kota. Beberapa bentuk dukungan yang diberikan adalah pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengadaan peralatan standar kemetrologian, kendaraan

operasional kemetrolagian dan pembangunan gedung UML.

Menurut data dari laman <https://metrologi.kemendag.go.id/> yang penulis akses pada 28 Juli 2021, jumlah UML yang telah berdiri adalah sejumlah 349 UML di Kabupaten/Kota se- Indonesia. Hingga saat ini, yang menjadi prioritas dalam penilaian pembentukan UML adalah aspek organisasi (SOTK) dan aspek pelayanan tera/tera ulang, sedangkan untuk pengawasan memang belum menjadi prioritas. UML Kabupaten Bangka Selatan sendiri berdiri pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2020 dengan nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan.

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, yang termasuk di dalam kegiatan pengawasan metrologi legal adalah pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan penggunaan Satuan Ukuran. Selain itu, terdapat unsur Pemberdayaan Masyarakat yang harus dilakukan Pengawas Kemetrolagian seperti kegiatan penyuluhan dan edukasi metrologi legal kepada masyarakat umum ataupun pelaku usaha. Sebagian besar kegiatan pengawasan yang selama ini telah dilakukan merupakan tindakan preventif yaitu berupa pembinaan atau pencegahan dengan memberikan penjelasan dan peringatan terhadap pemilik UTTP atau BDKT. Sedangkan tindakan represif yaitu penyidikan biasanya dilakukan setelah pelaku pelanggaran atau kecurangan sudah diperingatkan dua kali ataupun ditemukan barang bukti kuat terjadinya kecurangan. Biasanya tindak kecurangan yang selama ini telah dibawa ke tahap penyidikan adalah kecurangan yang terjadi pada UTTP Pompa Ukur di SPBU.

Penyelenggaraan Metrologi Legal di daerah merupakan salah satu bentuk layanan publik yang harus dijaga akuntabilitasnya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik diartikan

sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan terus mendorong daerah untuk menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dan Pengawasan Metrologi Legal yang inovatif, berkualitas dan berkelanjutan karena kegiatan ini tidak dapat terhenti dalam satu atau dua tahun saja. Penggunaan UTTP dalam penentuan ukuran, takaran dan timbangan sangat penting karena berdampak pada pendapatan atau keuntungan dalam transaksi jual-beli (Rosadi, Munjin, dan Seran, 2020). Dalam prakteknya di lapangan, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran ataupun kecurangan dalam penggunaan UTTP ini. Beberapa pelanggaran yang ditemukan di lapangan yang dilaporkan dalam (Dewi dan Budi, 2014) terhadap alat ukur di Bali antara lain penulisan satuan ukuran yang tidak sesuai, keterangan yang kurang informatif, Surat Keterangan Hasil Pengujian yang tidak sesuai dan belum dilakukan tera ulang ada waktunya. Sedangkan dalam kajian tentang Pengawasan Terhadap Tera Ulang Pompa Ukur BBM di Provinsi Lampung, (Kumalasari, 2013) menjelaskan bahwa salah faktor yang menjadi penghambat kegiatan pengawasan adalah tidak adanya Penyidik PNS Metrologi Legal di Daerah tersebut. Hal inilah yang menjadi latar belakang utama penulisan artikel ini, yaitu tentang pentingnya kegiatan pengawasan Metrologi Legal.

Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir penyelenggaraan Metrologi Legal di daerah kabupaten/kota adalah terwujudnya Daerah Tertib Ukur yang mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran. Hingga akhir 2019, 54 daerah telah ditetapkan sebagai Daerah tertib Ukur (DTU) dan 1.621 Pasar Tertib Ukur (PTU) (Bappeda Jabar, 2019). Secara umum, DTU dan PTU dinilai dari banyaknya jumlah UTTP yang digunakan sesuai dengan ketentuan dan BDKT yang beredar sesuai ketentuan. Disamping itu untuk mewujudkan DTU, terdapat penilaian yang berkaitan dengan Manajemen, Teknis dan Inovasi Pelayanan. Dalam kajian ini penulis mencoba menjabarkan mengapa pentingnya dilaksanakan kegiatan

pengawasan Metrologi Legal khususnya di daerah, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan dan bagaimana kegiatan pengawasan ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan Daerah Tertib Ukur. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya untuk lebih mengenal tentang Metrologi Legal dan bagi pihak-pihak terkait khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan atau daerah lain dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Metrologi Legal.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan studi kasus di unit kerja penulis, UPT Metrologi Legal Kabupaten Bangka Selatan. Pengambilan data dilakukan dengan pendekatan normatif seperti mengamati, menelaah, mengutip atau mempelajari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengawasan Metrologi Legal di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Bangka Selatan khususnya. Sumber dan jenis data yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan melalui observasi, studi lapangan dan wawancara serta data sekunder yang penulis kumpulkan melalui studi kepustakaan baik dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, laporan-laporan, dokumentasi, dan presentasi baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

## **Hasil**

Banyak hal yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Metrologi Legal. Salah satu yang utama adalah peran Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Metrologi Legal. Dalam Pertemuan Teknis Metrologi Legal tahun 2020 disampaikan bahwa jumlah SDM Metrologi Legal di Indonesia secara keseluruhan adalah sebagaimana dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Data SDM Metrologi Legal**


<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah SDM</b>	<b>Diangkat dalam Jabatan Fungsional UML</b>
----------------	-------------------	--

Penera Ahli	1059	27%
Penera Terampil	377	41%
Pranata Laboratorium	34	0%
Pengawas Kemetrolgian	166	2%
Pengamat Tera	233	6%

Sumber: (Amin, 2020)


Dari Tabel 1 tersebut dapat terlihat bahwa dibandingkan dengan jumlah Penera, jumlah SDM Pengawas Kemetrolgian dan Pengamat Tera masih sangat rendah, terlebih lagi jumlah yang telah diangkat didalam jabatan fungsional di UML di Kabupaten/Kota. Untuk di Kabupaten Bangka Selatan sendiri, SDM Metrologi Legal yang dimiliki sekarang yaitu 3 orang Penera (2 orang Penera Terampil belum menduduki jabatan fungsional, dan 1 orang Penera Ahli yang sudah menduduki jabatan fungsional Ahli Pertama), 1 orang Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama, 1 orang Pengamat Tera, dan 1 orang calon Pranata Laboratorium Kemetrolgian. Mulai tahun 2020, UPT Metrologi Legal Bangka Selatan telah melaksanakan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri sesuai ruang lingkup yang telah disetujui dari Direktorat Metrologi. Peningkatan kualitas aparatur sangat penting dan berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan (Sari dan Radjikan, 2015). Begitu juga dengan SDM Metrologi Legal. Tidak hanya pemenuhan kuantitas jabatan fungsional saja yang diperhatikan namun kompetensi aparatur SDM Metrologi Legal juga harus ditingkatkan untuk memberikan pelayan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi selama tahun 2020 telah disampaikan dalam kegiatan Webinar Expose Pengawasan dan Penegakan Hukum pada bulan Desember 2020. Disampaikan bahwa sejumlah 3.494 UTTP atau 80% telah sesuai dengan ketentuan, yaitu tanda tera berlaku dan pengujian kebenaran masuk kedalam Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD). Sedangkan 20% lainnya atau sejumlah 888 UTTP ditemukan tidak sesuai ketentuan. Hasil ini sudah secara umum sudah cukup baik. Sedangkan untuk pengawasan BDKT pada tahun 2020, dari 65 jenis/varian produk dan 3.214 sampel BDKT yang dijadikan objek pengawasan, hasil yang didapat adalah seperti pada Gambar 1 berikut :



**Gambar 1. Hasil Pengawasan BDKT dan Satuan Ukuran Tahun 2020 (Sumber: Direktorat Metrologi, 2020)**

Meningkatnya transaksi BDKT di masyarakat menjadikan pengawasan BDKT ini menjadi suatu hal yang sangat penting kedepannya. Objek utama pengawasan BDKT sesuai arahan dari Direktorat Metrologi adalah jenis komoditas beras, mie instan, kopi, susu, gula, minyak goreng, teh, saus/kecap, minuman buah dan gas LPG. Sedangkan untuk hasil pengawasan BDKT tahun 2021 yang disampaikan dalam Webinar Ekspose Hasil Pengawasan BDKT Tahun 2021 pada tanggal 28 Juli 2021, dari 94 jenis/varian produk yang diawasi, hasilnya adalah seperti yang ditampilkan dalam Gambar 2 berikut:



**Gambar 2. Hasil Pengawasan BDKT dan Satuan Ukuran Tahun 2020 (Sumber: Direktorat Metrologi, 2021)**

Pada Tabel 2 di bawah ini, penulis menampilkan data hasil pengawasan Metrologi Legal di Kabupaten Bangka Selatan pada periode tahun 2020 hingga bulan September 2021 dan dibandingkan dengan jumlah potensi UTTP/ BDKT secara keseluruhan di Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala UML Kabupaten Bangka Selatan, kegiatan pengawasan Metrologi Legal di Kabupaten Bangka Selatan belum memiliki anggaran sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan masih terbatas dan belum mencakup keseluruhan wilayah di Kabupaten Bangka Selatan. Untuk BDKT, pengawasan juga masih terbatas pada pengawasan kesesuaian pelabelan dan penggunaan satuan ukuran.

**Tabel 2. Hasil Pengawasan Metrologi Legal Kabupaten Bangka Selatan Periode Tahun 2021 s.d bulan September 2021**

Jenis Pengawasan	Jumlah UTTP/BDKT yang diawasi	Sesuai Ketentuan	Persentase UTTP/BDKT sesuai ketentuan	Jumlah Potensi UTTP
UTTP Pompa Ukur BBM	12	10	83,33%	96
UTTP Timbangan Bukan Otomatis	70	16	22,86%	3963
BDKT dan Satuan Ukuran	12	0	0%	-

Sumber : (Alfarisa, 2021)

Selain keterbatasan SDM pengawas kemetrologian legal dan penyidik PNS Metrologi Legal, pelaksanaan pengawasan metrologi legal khususnya di daerah juga memiliki banyak faktor kendala lain seperti masih terbatasnya anggaran. Bahkan di beberapa daerah belum mengalokasikan khusus untuk kegiatan pengawasan metrologi legal ini. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk rutin melakukan tera/tera ulang UTTP juga menjadi kendala sendiri dalam kegiatan pengawasan. Meskipun di dalam Undang-undang telah diatur mengenai sanksi baik administratif maupun sanksi pidana terhadap pelanggaran dan kecurangan di bidang metrologi legal, dalam kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang acuh dan kembali melakukan pelanggaran. Hal ini biasanya dikarenakan sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administratif seperti teguran dan pembinaan. Jarang diberlakukan sanksi pidana terhadap pelanggaran atau kecurangan Metrologi Legal kecuali seperti tindak kecurangan di SPBU.

Di dalam Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Daerah Tertib Ukur

(LKE PMDTU), terdapat beberapa aspek penilaian yang harus dipenuhi dari sisi manajemen operasional kemetrolgian, teknis kemetrolgian, dan inovasi penyelenggaraan kemetrolgian. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan pengawasan yang harus dipenuhi seperti yang penulis rangkum dalam Tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Butir Penilaian LKE PMDTU yang Berkaitan dengan Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal**

No.	Unsur Penilaian	Penilaian dengan Skor Tertinggi
1.	UML harus mempunyai tugas dan fungsi pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas yang membidangi Perdagangan	Fungsi pelayanan tera dan tera ulang dan fungsi pengawasan – dalam 2 unit kerja yang berbeda
2.	UML harus mempunyai prosedur kerja untuk menyelesaikan pengaduan yang diterima dari Wajib Tera dan Tera Ulang UTTP atau pihak-pihak lain.	Prosedur kerja/SOP penyelesaian pengaduan tersedia dan dipublikasi di ruang pelayanan maupun disebarakan ke wajib tera atau pihak lainnya
3.	Pemenuhan formasi pengawas kemetrolgian	Pemenuhan jumlah pengawas kemetrolgian telah sesuai dengan formasi yang didasarkan pada analisis beban kerja
4.	Pemenuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian	Jumlah pengawas yang sudah masuk dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian
5.	Pemenuhan PPNS Metrologi Legal	Jumlah pengawas kemetrolgian yang telah dilantik menjadi PPNS Metrologi Legal
6.	UML harus mengidentifikasi dan merekam potensi penyimpangan terhadap UTTP yang akan ditera atau ditera ulang	Rekaman potensi penyimpangan terhadap UTTP yang akan ditera atau ditera ulang tersedia secara digital
7.	UML melakukan promosi pelayanan dan kegiatan kemetrolgian di media luar ruang kepada masyarakat, wajib tera, dan pemangku kepentingan lain	Promosi dilakukan di media luar ruang /ruang publik dalam bentuk media digital dan elektronik
8.	Promosi promosi pelayanan dan kegiatan kemetrolgian di media luar ruang/ruang publik secara berkala	Promosi dilakukan setiap bulan

Sumber : (Alfarisa, 2021)

Untuk mewujudkan DTU, pelaksana kegiatan metrologi legal dapat mengacu atau memenuhi beberapa hal tersebut di atas agar mendapat nilai

maksimal dalam penilaian khususnya untuk poin pengawasan. Penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal di daerah baik berupa penyelenggaraan tera/tera ulang UTTP maupun kegiatan pengawasan metrologi legal juga tidak lepas dari kegiatan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dituntut untuk terus berkembang, tepat sasaran dan cepat agar dapat melayani masyarakat dengan baik (Tamami, 2020). Pemanfaatan teknologi seperti teknologi informasi salah satunya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Sulistiarini dan Sari, 2020). Dalam hal pengawasan Metrologi Legal di daerah contohnya yang dapat dilaksanakan adalah pemanfaatan media sosial dalam penyuluhan Metrologi Legal. Terlebih masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, diharapkan melalui sosialisasi dan edukasi melalui sosial media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Metrologi Legal.

## **Pembahasan**

Merujuk pada Tabel 1 mengenai Data SDM Metrologi Legal di Indonesia, dapat dilihat bahwa jumlah Pengawas Kemetrolagian dan Pengamat Tera masih sangat rendah. Selama ini pelayanan tera/tera ulang memang menjadi fokus yang lebih utama dan telah dilaksanakan terlebih dahulu dibandingkan dengan kegiatan pengawasan, sehingga jumlah Penera lebih banyak. Namun rendahnya pengajuan ke dalam Jabatan Fungsional baik Penera, Pengamat Tera maupun Pengawas Kemetrolagian di Kabupaten/Kota dan adanya mutasi pegawai yang telah mengikuti diklat kemetrolagian ke unit lain menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam penyelenggaraan Metrologi Legal di daerah. Selain itu, adanya ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 13 Tahun 2015 bahwa untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian harus terlebih dahulu diangkat dan dilantik menjadi Penyidik juga menjadi hambatan bagi SDM pengawas. Padahal, kegiatan pengawasan merupakan ujung tombak penegakan hukum di bidang Metrologi Legal. Selain itu, kegiatan pengawasan metrologi legal yang efektif sebenarnya juga otomatis berdampak dalam meningkatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP sehingga mampu memberikan

tambahan retribusi atau Pendapatan Asli Daerah. Hal ini selaras dengan kajian yang dilaporkan oleh (Amboro dan Persyadayani, 2021) di Kota Tanjungpinang.

Beberapa permasalahan terkait SDM Pengawas Kemetrolgian saat ini telah ditindaklanjuti baik ditingkat pusat maupun daerah. Ditingkat pusat contohnya telah diberikan regulasi bahwa untuk pengangkatan melalui jalur inpassing, calon SDM Pengawas tidak perlu dilantik menjadi penyidik terlebih dahulu dan diklatnya dapat diikuti kemudian. Selain itu juga telah ada edaran untuk pengangkatan pertama dari Calon PNS ke jabatan fungsional sesuai formasi yang dilamar dapat langsung diangkat. Untuk Kabupaten Bangka Selatan sendiri telah memiliki 1 (satu) orang Pengawas Kemetrolgian dan 1 (orang) Pengamat Tera yang bertugas dalam kegiatan Pengawasan Kemetrolgian Legal. Namun, dengan luasnya cakupan wilayah kabupaten Bangka Selatan yaitu 53 Desa/Kelurahan di 8 Kecamatan, jumlah SDM masih dirasa kurang mengingat jumlah potensi UTTP cukup tinggi. Selain itu, Kabupaten Bangka Selatan juga belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Metrologi Legal.

Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya kemetrolgian (PPSDK) dan Direktorat Metrologi juga aktif melakukan pengembangan kompetensi SDM Pengawas baik melalui Diklat Fungsional maupun Diklat Teknis dan seminar-seminar yang berkaitan dengan pengawasan di bidang metrologi legal. Sedangkan di tingkat daerah, pemerintah daerah juga telah banyak mengalokasikan formasi jabatan fungsional Pengawas Kemetrolgian untuk Calon PNS. Hal ini selaras dengan LKE PMDTU pada Tabel 3 poin 3 dan 4. Tidak seperti pelayanan tera/tera ulang yang dapat dilakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota terdekat, kegiatan pengawasan metrologi legal dibatasi wilayah kerja dan tidak dapat dilakukan kerjasama antar daerah. Hal ini dikarenakan terkait dengan adanya penegakan hukum. Jika daerah belum memiliki SDM Pengawas Kemetrolgian atau PPNS Metrologi Legal, maka daerah tersebut dapat meminta bantuan pengawasan dari Direktorat Metrologi. Tentunya hal ini akan mengeluarkan lebih banyak anggaran jika dibandingkan dengan memiliki SDM Pengawas atau Penyidik sendiri.

Banyak faktor yang mendorong pentingnya pelaksanaan pengawasan Kemetrolagian Legal khususnya di daerah penulis Kabupaten Bangka Selatan. Diantaranya yang paling utama adalah masih rendahnya persentase UTTP dan BDKT yang sesuai dengan ketentuan. Dapat diambil contoh misalnya pada saat ini, transaksi belanja online meningkat sangat pesat dan banyak bermunculan perusahaan ekspedisi baru. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan terhadap UTTP di perusahaan ekspedisi sangat penting untuk dilakukan karena terkait dengan ongkos kirim yang akan dibayarkan pelanggan. Tidak hanya di perusahaan ekspedisi, pengawasan juga penting dilakukan terhadap pelaku usaha yang berjualan secara online yang menggunakan timbangan. Hal ini dikarenakan konsumen tidak melihat secara langsung proses penimbangan terhadap produk yang mereka beli. Timbangan yang digunakan penjual harus memenuhi ketentuan agar meskipun berbelanja secara online, hak konsumen tetap terjaga dengan menerima produk sesuai dengan rincian berat yang ditampilkan. Begitu juga dengan BDKT yang dedarkan secara online. Penjual harus dapat memenuhi kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas BDKT meskipun produknya diedarkan secara online.

Selain daripada itu, timbangan yang digunakan pedagang di pasar misalnya, sangat penting untuk diawasi. Penulis sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat atau pembeli terkait hal ini. Menurut pembeli, timbangan yang mereka terima ketika dilakukan penimbangan ulang dengan timbangan lain acap kali tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pengaduan seperti ini tentunya tidak dapat ditindaklanjuti secara langsung tanpa ada pengawasan terlebih dahulu, karena ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil penimbangan/ penakaran UTTP. Belum tentu juga pedagang yang melakukan kecurangan, karena boleh jadi timbangan yang digunakan pembeli untuk menimbang ulang lah yang belum sesuai ketentuan. Ataupun boleh jadi jenis barang yang dibeli tersebut adalah barang yang memang mudah mengalami penyusutan berat. Hal-hal seperti inilah yang menjadikan kegiatan Pengawasan Metrologi Legal menjadi sangat penting untuk dilaksanakan, yaitu untuk memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha.

UTTP yang sesuai dengan ketentuan berarti memiliki tanda tera sah yang berlaku dan pengujian kebenarannya masuk kedalam BKD. Sedangkan BDKT yang sesuai ketentuan yaitu pelabelannya memenuhi ketentuan dan pengujian kuantitas kebenaran yang diterima sesuai dengan BKD. Dari data hasil pengawasan BDKT yang dilakukan Direktorat Metrologi dalam Gambar 1 dan Gambar 2 sebelumnya, dapat dilihat bahwa persentase jumlah sampel BDKT yang memenuhi ketentuan masih tergolong rendah yaitu 27,32% pada tahun 2020 dan 24,47% pada tahun 2021 (data hingga September 2021). Di daerah pengawasan penulis sendiri, yang disampaikan dalam Tabel 2, untuk UTTP Pompa Ukur BBM telah cukup tinggi dalam pemenuhan ketentuan yaitu 83,33%. Hal ini dikarenakan sebagian besar pihak SPBU telah rutin melaksanakan tera ulang tiap tahunnya. Tingkat kesadaran dan kepatuhan pemilik SPBU sudah cukup tinggi dalam melaksanakan tera ulang. Sedangkan untuk UTTP lainnya yaitu dalam hal ini Timbangan Bukan Otomatis berupa Timbangan Elektronik dan Timbangan Pegas, masih sangat rendah yaitu sebesar 22,86%. Untuk hasil pengawasan BDKT, berdasarkan pengawasan kesesuaian pelabelan, seluruh sampel belum memenuhi ketentuan. Sampel yang diambil merupakan produk dari Industri Kecil menengah (IKM). Hal ini tidak luput juga dikarenakan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap Metrologi Legal. Sering didapati bahwa pelaku usaha tidak mengetahui bahwa UTTP yang mereka gunakan harus ditera ulang secara rutin ataupun BDKT yang beredar memiliki ketentuan dalam pencantuman label. Disinilah peran pengawasan yaitu unsur pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk segera dilaksanakan. Selaras dengan kajian yang dilakukan di Makassar, bahwa tingkat pemahaman dan perilaku tentang informasi penggunaan alat ukur timbangan di kalangan pedagang yang menjadi objek penelitian masih dalam kategori sedang (Husain, Cangara, dan Bahfiarti, 2018). Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan penyuluhan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak ataupun elektronik. Terlebih dalam masa pandemi seperti ini, inovasi harus dilakukan agar kegiatan tetap dapat berjalan. Penyuluhan secara tatap muka langsung mungkin akan lebih sulit untuk dilaksanakan,

sehingga bisa saja dilakukan melalui dunia maya seperti sosial media, radio, website, leaflet, brosur, spanduk, baliho dan lain sebagainya. Muara dari kegiatan Pengawasan Metrologi Legal yang berkualitas adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan tera/tera ulang terhadap UTTP yang mereka miliki, selain itu dari sisi konsumen adalah mereka menjadi lebih paham tentang hak mereka sebagai konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan takaran/ timbangan yang pas.

## **Simpulan**

Untuk mewujudkan Daerah Tertib Ukur yang mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal jaminan ketepatan pengukuran, penakaran dan penimbangan, kegiatan pengawasan kemetrologian sangat penting untuk dilaksanakan khususnya di daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang. Kegiatan pengawasan ini merupakan kegiatan rutin dan harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menanamkan kesadaran kepada masyarakat khususnya pelaku usaha terkait kewajiban yang harus dipenuhi di bidang metrologi legal. Pemerintah Daerah hendaknya menyiapkan SDM Pengawas Kemetrologian sesuai dengan potensi UTTP dan BDKT di daerahnya, memperhatikan pengembangan kompetensi SDM serta melakukan inovasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan. Sedangkan Pemerintah Pusat diharapkan dapat terus memberikan dukungan terhadap daerah baik dalam hal bantuan anggaran, regulasi, maupun penyelenggaraan kegiatan pengembangan SDM Metrologi Legal. Hal ini dikarenakan Metrologi Legal merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang.

## **Referensi**

- Alfarisa, Suhufa. 2021. *Database Pengawasan Kemetrologian Legal Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021*. UPT Metrologi Legal Kabupaten Bangka Selatan.
- Amboro, Florianus Yudhi Priyo, dan Lily Persyadayani. 2021. "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang." *Journal of Law and Policy Transformation* 6(1):120–39.
- Amin, Rusmin. 2020. "Metrologi Legal Outlook 2020-2024: Tantangan di Era

- Tatanan Baru.” Dipresentasikan pada Pertemuan Teknis Metrologi Legal, Juni 21.
- Bappeda Jabar, Humas. 2019. “Empat Kokab di Jabar Masuk Kategori Daerah Tertib Ukur.” *Bappeda Jabar*. Diambil 28 Juli 2021 (<http://bappeda.jabarprov.go.id/empat-kokab-di-jabar-masuk-kategori-daerah-tertib-ukur/>).
- Dewi, Made Ayu Diah Yupita, dan I. Ketut Rai Setia Budi. 2014. “Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian Terhadap Pengusaha-Pengusaha yang Melakukan Kecurangan Alat Ukur di Bali.” *Kertha Semaya* 2(5):1–6.
- Direktorat Metrologi, Bidang PHBOK. 2020. “Expose Pengawasan dan Penegakan Hukum.” Dipresentasikan pada Webinar Ekspose Hasil Pengawasan Tahun 2020, Desember 16.
- Direktorat Metrologi, Bidang PHBOK. 2021. “Hasil Pengawasan BDKT Tahun 2021.” Dipresentasikan pada Webinar Ekspose Hasil Pengawasan BDKT 2021, Juli 28.
- Husain, Suharliati Nelsy, Hafied Cangara, dan Tuti Bahfiarti. 2018. “Tingkat Pemahaman dan Perilaku Tentang Informasi Penggunaan Alat Ukur Timbangan di Kalangan Pedagang Eceran Pada Dua Pasar Tradisional di Makassar.” *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7(1):39–47.
- Kumalasari, Bina Putri Ayu. 2013. “Pengawasan Terhadap Tera Ulang Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.” *Jurnal Hima Han* 1(1):1–13.
- Mardiansyah, Alfyan. 2017. “Permasalahan Penyelenggaraan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14(04):421–28.
- Nurmasari, Nurmasari, dan Raden Imam Al Hafis. 2019. “Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua.” *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 5(2). doi: 10.30996/jpap.v5i2.2953.
- Raharja, Wildan Taufik. 2020. “The Impact of Decentralization in The Regional Autonomy On Human Development in Indonesia.” *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 6(1). doi: 10.30996/jpap.v6i1.3464.
- Rosadi, Rudy, R. Akhmad Munjin, dan G. Goris Seran. 2020. “Kualitas Pelayanan Metrologi Legal Alat Timbang pada Sektor Publik.” *Jurnal GOVERNANSI* 6(2):81–92.
- Sari, Nikita, dan Radjikan Radjikan. 2015. “Hubungan Antara Kualitas Aparatur Dengan Kualitas Pelayanan.” *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 1(01). doi: 10.30996/jpap.v1i01.391.

- Sulistiarini, Wilya-, dan Inka Mustika Sari. 2020. “Efektivitas Kinerja Pelayanan Berbasis Sistem E-Health Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. Soewandhi Surabaya.” *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 6(1). doi: 10.30996/jpap.v6i1.3444.
- Tamami, Akhmad Irkham. 2020. “Kualitas Pelayanan Di Sektor Publik Dengan Perspektif NPS.” *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 6(1). doi: 10.30996/jpap.v6i1.3057.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981. *Metrologi Legal*. 1 April 1981. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. *Pelayanan Publik*. 18 Juli 2009. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Jakarta.